

KONSEPSI TENTANG GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai dan Landasannya

1. Pengertian Gadai

Dalam hukum islam gadai disebut dengan istilah Ar-rahnu (الرهن). Menurut bahasa arab "الرهن" adalah tetap dan lestari (الثبوت والدوام) seperti dikatakan "نفحة راهنة" artinya karunia yang tetap dan lestari. Dan "الرهن" juga diartikan Al Habsu (الحبس) artinya penahanan, sedangkan penahanan itu mengha - ruskan tetapnya sesuatu. (Sayyid Sabiq, 1988 : 139)
Sebagai firman Allah Swt :

كل نفس بما كسبت رهينة
المدثر - ٣٨

Artinya : Tiap tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya. (Al Qur'an, 74 : 38)

كل امرئ بما كسب رهين
النور - ٢١

Artinya : Tiap tiap manusia terikat dengan apa yang di kerjakannya. (Al Qur'an, 52 : 21)

Dan juga Hadits Rosulullah SAW :

نفس المؤمن سلفه بدينه حتى يقضى عنه
رواه احمد وغيره

1. Menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa memegang barang jaminan menjadi syarat perjanjian gadai dengan alasan bahwa dalam perjanjian gadai harus ada saling mempercayai. (Al Jaziri, 1986 : 328)
2. Melunasi hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para Ulama' berpendapat barangsiapa menggadaikan sesuatu harta kemudian hanya melunasi sebagian hutangnya dan menginginkan kembali barangnya secara penuh maka sesungguhnya yang demikianitu bukanlah miliknya sebelum melunasi hutangnya secara penuh. (Sayyid Sabiq 1988 : 144).
3. Apabila penggadai telah melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka dia berhak untuk mengambil kembali barang yang telah digadaikan.

Sedangkan hak dan kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Pemegang gadai berhak menahan barang jaminan selama pemberi gadai belum melunasi hutangnya.
2. Pemegang gadai harus mengembalikan barang jaminan apabila hutang gadai telah terbayar lunas. Akan

selama barang gadai tersebut tidak disebabkan oleh hutang, kalau disebabkan oleh hutang maka pemanfaatan barang jaminan tidak dibenarkan.

Demikian pula penggadai (rahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, mewakafkan, menghibahkan barang jaminan kepada orang lain atau menggadaikan lagi atau menjualnya tanpa izin penerima gadai, juga tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan dengan jalan mendiami, menyewakan, meminjamkan dan sebagainya tanpa adanya kerelaan dari murtahin. (Al Jaziri, II : 337). Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa apa saja yang dihasilkan dari barang jaminan adalah menjadi hak penggadai (rahin), selama yang menerima gadai tidak mensyaratkan bahwa hasil itu untuknya. (Al Jaziri, II : 332).

Dalam hal ini golongan hanafiyah berpendapat lain bahwa, rahin tidak berhak memanfaatkan barang jaminan dengan cara apa saja, kecuali ada izin dari murtahin (penerima gadai). sedangkan pemegang gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin dari pemiliknya, sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang di kehendaknya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barang -
~~Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan~~

